

Dr. Hendri: Demokrasi Tidak Boleh Dibiayai dalam Gelap

Updates. - BUKTIBARU.COM

Jun 23, 2026 - 08:20



Dr. Ir. Hendri, ST., MT Wartawan Utama Ketua Umum Jurnalis Nasional Indonesia (JNI)

OPINI - Wajah calon, lambang partai, slogan, dan janji politik dapat dilihat masyarakat hampir di setiap sudut menjelang pemilihan umum. Namun, satu hal yang justru menentukan arah kekuasaan sering sulit dilihat: dari mana uang partai berasal, berapa jumlahnya, dan untuk kepentingan apa dana itu digunakan? Padahal, siapa yang membiayai politik berpotensi memengaruhi

siapa yang kelak didengar setelah kekuasaan diperoleh.

Partai politik bukan perusahaan keluarga dan bukan pula perkumpulan tertutup yang kegiatannya hanya memengaruhi anggotanya. Partai merekrut calon anggota legislatif, mengusung pasangan calon presiden dan kepala daerah, menyusun kebijakan melalui fraksi, serta menempatkan kader pada jabatan publik. Karena keputusan partai berdampak terhadap anggaran, regulasi, perizinan, dan kehidupan masyarakat, pendanaannya tidak boleh bersembunyi di balik alasan “urusan internal”.

Transparansi pendanaan bukan berarti semua penyumbang harus dicurigai. Sumbangan politik yang sah merupakan bentuk partisipasi demokratis. Masalah muncul ketika sumber, jumlah, hubungan kepentingan, dan penggunaannya tidak dapat diperiksa secara layak. Dalam ruang gelap itulah dana ilegal, penyumbang fiktif, pemecahan sumbangan, konflik kepentingan, serta politik balas jasa dapat disembunyikan.

Analogi sederhananya seperti ini: masyarakat tidak cukup mengetahui siapa pengemudi kendaraan yang akan membawa mereka selama lima tahun. Masyarakat juga berhak mengetahui siapa yang membeli bahan bakar, siapa yang menentukan rute, dan apakah kendaraan tersebut membawa muatan tersembunyi. Dalam politik, pembiaya dapat berubah menjadi penumpang istimewa yang meminta didahulukan ketika kebijakan dibagikan.

Ketika Biaya Politik Melahirkan Utang Kepentingan

Fakta terbaru memberi alasan kuat untuk memperbaiki sistem. Dalam [kajian tata kelola partai yang dipublikasikan KPK pada 2026](#), lembaga tersebut mengidentifikasi belum adanya standar pelaporan keuangan partai politik sehingga transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana masih lemah. KPK juga menyoroti ketiadaan lembaga pengawas khusus dalam kaderisasi, pendidikan politik, dan pengelolaan keuangan partai serta tingginya biaya kemenangan yang mendorong proses pencalonan transaksional.

KPK mencatat, dari 1.951 pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan profesi selama 2004–2025, sebanyak 371 orang atau sekitar 19,02 persen merupakan anggota DPR atau DPRD. Terdapat pula 176 wali kota atau bupati dan 31 gubernur. Data ini adalah catatan penindakan berdasarkan profesi; data tersebut tidak membuktikan bahwa seluruh perkara disebabkan pendanaan partai yang tidak transparan. Namun, menurut analisis penulis, besarnya keterlibatan pejabat politik merupakan peringatan bahwa pembenahan demokrasi tidak cukup dilakukan setelah korupsi terjadi. Risiko harus diputus sejak proses pencalonan, pengumpulan dana, dan pembentukan kewajiban politik.

Biaya politik yang tinggi menciptakan lingkaran berbahaya. Partai memerlukan uang untuk menggerakkan organisasi, mendidik kader, membayar operasional, melakukan komunikasi publik, dan mengikuti kontestasi. Ketika iuran anggota lemah dan bantuan negara terbatas, ketergantungan kepada segelintir penyumbang besar meningkat. Setelah kekuasaan diraih, muncul risiko bahwa sumbangan dianggap sebagai investasi yang harus dikembalikan melalui proyek, izin, jabatan, atau regulasi.

Tidak setiap bantuan melahirkan transaksi semacam itu. Menyamaratakan semua partai dan penyumbang sebagai pelaku korupsi adalah tuduhan tanpa dasar. Akan tetapi, sistem yang sehat tidak dibangun dengan mengandalkan niat baik semata. Sistem harus mampu mencegah, mendeteksi, dan menghukum penyalahgunaan. Transparansi bekerja seperti penerangan di jalan: lampu tidak menuduh semua orang sebagai penjahat, tetapi membuat kejahatan lebih sulit dilakukan dan lebih mudah diketahui.

Kewajiban Hukum yang Belum Cukup Terang

Secara konstitusional, partai mempunyai kedudukan penting. Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik [Indonesia](#) Tahun 1945 menyatakan bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Pasal 28F juga menjamin hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi. Hak atas informasi tersebut relevan ketika organisasi yang memperebutkan kekuasaan publik menggunakan uang negara, sumbangan masyarakat, dan kewenangan politik. Ketentuannya dapat diperiksa dalam [naskah konstitusi DPR](#).

Aturan yang lebih khusus sebenarnya telah tersedia. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011](#) menetapkan dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa keuangan partai bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, serta bantuan APBN atau APBD. Pasal 35 ayat (1) membatasi sumbangan perseorangan bukan anggota paling banyak Rp1 miliar per orang dalam satu tahun anggaran dan sumbangan perusahaan atau badan usaha paling banyak Rp7,5 miliar per badan usaha dalam satu tahun anggaran.

Batas nominal tersebut penting, tetapi batas tanpa keterbukaan identitas mudah disiasati melalui penyumbang pinjaman, perusahaan terafiliasi, atau pemecahan transaksi. Karena itu, Pasal 40 ayat (3) melarang partai menerima sumbangan tanpa identitas yang jelas, menerima sumbangan melebihi batas, meminta atau menerima dana dari BUMN, BUMD, dan badan usaha milik desa, serta menggunakan fraksi di lembaga perwakilan sebagai sumber pendanaan. Larangan ini harus dibaca sebagai perlindungan terhadap kemandirian partai, bukan sekadar kewajiban administrasi.

Pasal 39 lebih tegas lagi: pengelolaan keuangan partai harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, diaudit akuntan publik setiap tahun, serta diumumkan secara periodik. Laporan untuk audit harus meliputi realisasi anggaran, neraca, dan arus kas. Untuk bantuan yang berasal dari APBN atau APBD, Pasal 34A mewajibkan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran kepada Badan Pemeriksa Keuangan setiap tahun.

Keterbukaan juga diperintahkan oleh [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik](#). Pasal 15 secara khusus mewajibkan partai menyediakan informasi mengenai pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD, selain asas, program, kepengurusan, mekanisme pengambilan keputusan, dan informasi lain yang ditetapkan undang-undang.

[Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018](#), yang mengubah untuk kedua kalinya aturan bantuan keuangan partai, menetapkan nilai dasar bantuan tingkat pusat sebesar Rp1.000 per suara sah, tingkat provinsi Rp1.200, dan tingkat kabupaten/kota Rp1.500. Besarannya dapat dinaikkan menurut kemampuan keuangan negara atau daerah dengan mekanisme yang ditentukan. Dana tersebut diprioritaskan untuk pendidikan politik dan dapat digunakan bagi operasional sekretariat. Artinya, ketika uang rakyat masuk ke kas partai, rakyat berhak mengetahui bukan hanya jumlah yang diterima, tetapi juga mutu kegiatan dan manfaat yang dihasilkan.

[Indonesia](#) meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi 2003 melalui [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006](#). Pasal 7 ayat (3) konvensi tersebut meminta negara peserta mempertimbangkan langkah legislatif dan administratif yang sesuai untuk meningkatkan transparansi pendanaan pencalonan jabatan publik dan, apabila berlaku, pendanaan partai politik, sebagaimana dijelaskan oleh [UNODC](#).

Masalah utamanya bukan ketiadaan norma, melainkan jarak antara perintah “transparan” dan informasi yang benar-benar dapat digunakan masyarakat. Pengumuman periodik tidak banyak berarti apabila laporan terlambat, tersebar di situs berbeda, hanya berupa berkas hasil pindai, tidak memuat identitas pemilik manfaat perusahaan penyumbang, atau tidak dapat dibandingkan antarpolisi dan antartahun. Audit pun tidak otomatis menjawab pertanyaan mengenai konflik kepentingan. Laporan dapat tertib secara akuntansi, tetapi publik tetap perlu mengetahui apakah penyumbang mempunyai kepentingan pada proyek, izin, atau kebijakan tertentu.

Transparansi yang Melindungi Demokrasi

Pertama, DPR dan pemerintah perlu menyempurnakan undang-undang partai politik dengan standar pelaporan yang seragam. Laporan pusat dan seluruh struktur daerah harus dapat dikonsolidasikan, menggunakan klasifikasi akun yang sama, memisahkan uang organisasi dari dana kampanye, serta mencatat sumbangan berbentuk uang, barang, dan jasa berdasarkan nilai wajarnya. Batas waktu publikasi harus pasti, bukan bergantung pada tafsir “secara periodik”.

Kedua, perlu dibangun satu portal nasional yang menampilkan laporan keuangan partai dalam format terbuka dan mudah dicari. Portal itu sekurang-kurangnya memuat sumber dana, nilai dan tanggal sumbangan, jenis sumbangan, penggunaan dana, laporan auditor, tindak lanjut temuan, serta riwayat perbaikan dokumen. Untuk perusahaan, informasi harus mencakup pemilik manfaat agar satu pengendali tidak menyamarkan sumbangan melalui beberapa badan usaha.

Ketiga, sumbangan besar harus diumumkan dalam waktu singkat setelah diterima, dengan ambang batas yang ditetapkan regulator berdasarkan kajian. Seluruh penerimaan dan pengeluaran bernilai material wajib melalui rekening resmi. Penggunaan uang tunai perlu dibatasi agar jejak transaksi dapat ditelusuri. Nama penyumbang besar, jumlah, dan afiliasinya harus terbuka, sedangkan data pribadi yang tidak relevan—seperti alamat rumah lengkap atau nomor identitas—tetap dilindungi.

Keempat, audit harus diperkuat melalui standar khusus, rotasi akuntan publik, pemeriksaan berbasis risiko, serta pengujian terhadap identitas penyumbang dan transaksi pihak terafiliasi. BPK tetap memeriksa penggunaan bantuan negara sesuai kewenangannya. Pengawasan dana organisasi secara keseluruhan memerlukan pembagian kewenangan yang jelas antara kementerian yang mendaftarkan badan hukum partai, KPU dan Bawaslu pada masa pemilu, lembaga pemeriksa, serta aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan pidana.

Kelima, sanksi harus bertingkat dan memberikan kepastian. Keterlambatan dapat dikenai denda administratif dan penundaan bantuan. Laporan palsu, penyumbang fiktif, atau penerimaan terlarang harus berujung pada pengembalian dana, denda yang lebih berat, dan proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab. Sanksi yang memengaruhi keikutsertaan dalam pemilu hanya boleh diterapkan untuk pelanggaran berat berdasarkan undang-undang, pembuktian yang kuat, dan proses yang adil agar tidak berubah menjadi alat menyingkirkan lawan politik.

Keenam, bantuan negara dapat ditingkatkan secara bertahap apabila disertai syarat ketat: kepatuhan publikasi, audit tanpa penghalangan, pendidikan politik yang terukur, kaderisasi demokratis, serta peningkatan iuran anggota. Pendanaan publik bukan hadiah bagi elite partai, melainkan investasi untuk mengurangi ketergantungan kepada pemodal besar. Namun, menambah bantuan tanpa membuka seluruh rekening hanya memindahkan beban kepada rakyat tanpa memperbaiki sistem.

Sebagian pihak mengkhawatirkan keterbukaan identitas penyumbang akan memicu tekanan politik. Kekhawatiran itu masuk akal dan harus dijawab dengan perlindungan berlapis. Sumbangan kecil anggota dapat dilaporkan secara agregat, sementara keterbukaan individual difokuskan pada nilai yang berpotensi menimbulkan pengaruh besar. Pelapor pelanggaran harus dilindungi, dan penyalahgunaan data pribadi harus dihukum. Transparansi tidak boleh menjadi alasan melakukan intimidasi, tetapi perlindungan privasi juga tidak boleh menjadi selimut bagi pembelian pengaruh.

Partai mungkin beralasan bahwa pelaporan rinci menambah biaya dan pekerjaan administrasi. Jawabannya bukan mengurangi transparansi, melainkan menyediakan sistem digital, panduan akuntansi, serta pelatihan yang dapat digunakan semua partai. Organisasi yang ingin mengelola negara semestinya mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan kasnya sendiri. Jika pembukuan internal saja tidak tertib, publik wajar meragukan kesiapan partai mengawasi anggaran negara yang jauh lebih besar.

Keberhasilan reformasi harus dinilai melalui indikator yang dapat diuji: ketepatan waktu publikasi, persentase transaksi melalui rekening resmi, kesesuaian identitas penyumbang, tindak lanjut temuan audit, keterbukaan pemilik manfaat, proporsi iuran anggota, serta kemudahan masyarakat mengunduh dan membandingkan laporan. Transparansi bukan sekadar memasang dokumen, melainkan membuat informasi lengkap, benar, tepat waktu, dan dapat dipahami.

Demokrasi yang sehat membutuhkan partai yang kuat, tetapi kekuatan partai

tidak boleh dibangun dari uang yang tidak diketahui asal dan kepentingannya. Partai yang membuka pendanaannya tidak sedang melemahkan diri. Ia sedang membuktikan bahwa kebijakannya tidak dijual, pencalonannya tidak disewakan, dan kekuasaan yang diperjuangkannya tetap berada di bawah pengawasan rakyat.

Pada akhirnya, pemilih tidak cukup hanya mengetahui siapa yang akan memimpin. Pemilih harus dapat mengetahui siapa yang membiayai jalan menuju kekuasaan. Jika uang politik tetap gelap, kebijakan publik selalu berisiko membawa tagihan tersembunyi. Transparansi pendanaan partai adalah pagar agar suara rakyat tidak kalah oleh suara penyandang dana. Demokrasi harus dibayar secara sah, dicatat secara jujur, diaudit secara mandiri, dan dibuka kepada publik.

Jakarta, 23 Juni 2026

Dr. Ir. Hendri, ST., MT

Wartawan Utama

Ketua Umum Jurnalis Nasional [Indonesia](#) (JNI)